

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama makhluk (manusia dan alam lainnya) baik dalam peribadatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yaitu agama Islam yang berdiri di atas jamaah. Maka yang pertama dibangun oleh Rasulullah saw. ketika hijrah dari Makkah ke Madinah adalah masjid (Sidi Gazalba, 1983 : 121).

Masjid merupakan sarana kegiatan keagamaan dan ibadah khusus. Menurut ajaran Islam, semua bumi adalah masjid umat Islam, yaitu setiap muslim boleh melakukan shalat disembarang tempat, kecuali di kuburan dan tempat yang najis. Ajaran Islam memerintahkan kepada ummatnya agar dalam setiap tempat, dimana umat Islam berkumpul atau bertempat tinggal, membangun bangunan khusus yang disebut masjid. Bahkan di tempat tinggal seperti rumah yang cukup besar, juga umat Islam diperintahkan agar menyediakan bangunan khusus untuk shalat dan sujud (musholla/masjid).

Syarat bangunan masjid hendaknya sesuai dengan fungsi dan tujuan dan peranan masjid dalam kehidupan seorang muslim serta dapat dihindarkan dari kemungkinan adanya bagian-bagian bangunan atau ruangan yang memang tidak diperbolehkan/dilarang oleh aturan Islam dalam hal ini baik yang

berada di dalam atau di luar masjid. Juga bangunan masjid hendaknya menghadap ke suatu arah sebagaimana arah shalat, yaitu ka'bah yang berada di Masjidil Haram di Makkah. Sebaiknya masjid tidak terlalu banyak hiasan yang dapat mengganggu kekhususan shalat. Dengan bangunan yang sederhana tapi nyaman, dapat dijalankan dengan baik (Muhammad Farid, 1985 : 16).

Jadi masjid adalah tempat suci yang dimuliakan Allah SWT. untuk orang beriman, masjid tidak hanya tempat untuk melakukan shalat, tetapi juga ibadah lainnya seperti tempat komunikasi, pengajian, tempat kebudayaan, pusat da'wah dan tempat mencari ketenangan.

Dalam daerah tertentu, masjid itu perlu dibangun. Tetapi karena berbagai alasan, pemerintah tidak dapat membangun masjid atau tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana ibadah yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam keadaan demikian partisipasi masyarakat perlu atau membangun masjid dengan swadaya masyarakat.

Desa Bojongsari merupakan salah satu Desa di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Ia mewilayahhi empat Rukun kampung (RK), yaitu: RK I, RK II, RK III, dan RK IV. Semuanya mempunyai masjid, kecuali RK II. Karena itu masyarakat RK II merasa perlu untuk memiliki masjid.

Untuk membangun masjid di RK II sudah barang tentu membutuhkan biaya. Biaya tersebut didapatkan dari masyarakat dan perorangan. Sebagian bantuan dari perorangan itu

berasal dari seorang Nyonya, yaitu Nyonya S. (Inisial)

Prosesnya, nyonya S. tersebut memberikan uang secara berangsur-angsur kepada panitia pembangunan masjid. Uang tersebut oleh panitia pembangunan masjid dimanfaatkan buat pembelian bahan bangunan masjid tersebut. Berkenaan dengan hal itu, maka timbullah masalah, sebab hal ini merupakan gejala baru bagi masyarakat Desa Bojongsari, bahkan sering menimbulkan kontraversial. Masyarakat ada yang menyetujui dan sebagainya masyarakat ada yang tidak membolehkan.

Pertentangan ini terjadi, karena masyarakat mengetahui bahwa sebagian uang sumbangan tersebut berasal dari uang maksiat, maka masyarakat ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Karena adanya uang sumbangan dari Nyonya S. yang pekerjaannya sebagai pelacur tempatnya di Jakarta. sehingga uang hasil pekerjaannya itu disumbangkan untuk pembangunan masjid.

### Perumusan Masalah

Latar belakang masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dasar dan alasan masyarakat yang membolehkan dana sumbangan dari nyonya S. untuk membangun masjid?
2. Apa dasar dan alasan masyarakat yang tidak membolehkan dana sumbangan dari Nyonya S. untuk membangun masjid?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dasar dan alasan masyarakat yang membolehkan dana sumbangan dari Nyonya S. untuk membangun masjid.
2. Untuk mengetahui dasar dan alasan masyarakat yang tidak membolehkan dana sumbangan dari Nyonya S. untuk membangun masjid.

### Kerangka Pemikiran

Timbulnya pertentangan (boleh dan tidak boleh) dikalangan masyarakat setempat terhadap dana campuran (sebagian besar sumbangannya didapat dari Nyonya S. yang berproposisi sebagai pelacur, mereka yang bertentangan masing-masing mengemukakan pendapat dan alasan-alasan.

Bagi sebagian masyarakat yang menyetujui terhadap pembangunan masjid dari dana tersebut tidak dipermasalahkan dari mana asalnya dana didapat mereka meninjau dari berbagai segi antara lain segi kemanfaatan dari segi sosial dari segi dharurat dan memberikan kesempatan kepada Nyonya S. untuk bertaubat.

Sebagian besar masyarakat setempat beragama islam sehingga membutuhkan masjid yang besar dan permanen untuk kepentingan peribadatan daerah setempat khususnya dan untuk daerah lain pada umumnya. Akan tetapi untuk membangun masjid tersebut mereka terbentur soal pengadaan dana (biaya) untuk itu dengan adanya sumbangan dari Nyonya S. maka pembangunan masjid dapat dilaksanakan. Kehidupan masya-

rakat setempat secara garis besar pendapatnya rendah. Sehingga dana dari Nyonya S. itu sedikit banyak telah membantu meringankan beban mereka dalam pengadaan dana tersebut. Menurutny bahwa sumbangan dari Nyonya S. itu mereka terima karena dalam keadaan dharurat berhubung pada saat itu kekurangan dana yang cukup besar sementara keberadaan masjid mutlak diperlukan. Mereka berpendapat bahwa menggunakan suatu barang yang dinyatakan haram, apabila dalam keadaan dharurat adalah boleh sebagai alasannya bahwa memakan daging babi pun dalam keadaan dharurat diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih:

"Kemadharatan itu menghalalkan larangan-larangan"

(Mukhtar Yahya, 1986 : 54).

Sedangkan alasan masyarakat mengenai membarikan kesempatan kepada Nyonya S. untuk bertaubat, bahwa Nyonya S. ketika menyerahkan sumbangan itu menyadari atas perbuatan yang keliru, ia ingin menebus dosanya (bertaubat), dengan cara memanfaatkan uang yang didapat dari perbuatan itu, untuk digunakan di jalan yang benar. Dengan diterimanya sumbangan dari Nyonya S. maka perbuatan melacur itu yang dilakukan selama ini dapat diperbaiki/diberhentikan. Juga dengan diterimanya uang tersebut maka dengan sendirinya Nyonya S. tidak akan ragu untuk kembali kepada jalan yang benar dan tidak akan ragu untuk kembali ke masyarakat setempat. Hal ini kalau dalam bahasa fiqh disebut sadduz-dzari'ah dan fathu al-dzari'ah, yakni menutup jalan keper-

buatan terlarang dan membuka kepada jalan yang benar.

Demikianlah alasan-alasan yang dikemukakan oleh sebagian masyarakat yang menyetujui terhadap pembangunan masjid dari dana campuran.

Adapun bagi sebagian masyarakat yang tidak menyetujui terhadap pembangunan masjid dari dana campuran (halal dan haram) itu mereka berargumentasi bahwa masjid itu merupakan tempat ibadah, tempat yang suci (rumah Allah), untuk itu barang yang dipergunakan dalam pembuatan masjid itupun harus dari barang yang suci pula (halal), tidak boleh dicampuri dengan barang yang haram. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

- المحلال بين والحرام بين وبينهما امور مستبهات لا يعلمها كثير
- من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع
- في المشبهات وقع في الحرام كحرام يبيع حماره في الحرام يبيع حماره في الحرام
- ات لكل ملك الا وان من التبع في الارض محارمه الهوات في الجسد
- مضغه صباع الحسد كله وان افسدت فسد الجسد كله الا هو في القلب

Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya adalah samar-samar (subhat yang tidak jelas halal haram). Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari barang yang samar itu, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya, dan barang siapa yang jatuh dalam melakukan yang samar-samar itu, maka ia telah jatuh dalam barang yang haram, seperti penggembala disekeliling tanah larangan (halaman orang) lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa larangan Allah apa-apa yang diharamkan-nya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging, jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya, dan jika ia rusak rusaklah jasad seluruhnya, ingatlah, itu adalah hati.

#### Langkah-langkah Penelitian

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Bojongsari Kecamatan Cikampek, Daerah Tingkat II Karawang. Adapun yang akan dijadikan sample penelitian adalah RK II, karena masalah itu terdapat di RK II tersebut.

### Penentuan Responden

Populasi yang peneliti ambil dalam penelitian ini, adalah masyarakat RK II Desa Bojongsari, yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan masjid. Dari populasi tersebut akan diambil sampelnya sebanyak 10 orang, teknik pengambilan sample dengan menggunakan cara purposive yaitu pengambilan responden secara disengaja, kesepuluh responden itu adalah:

Kodir sebagai A, Rachmat sebagai B, Ali sebagai C, Cucu sebagai D, Oleh sebagai E, Celon sebagai F, Riddoh sebagai G, Kasim sebagai H, Karmin sebagai I, dan Encuk sebagai J. Untuk menentukan data yang berhubungan dengan kondisi obyektif RKII Bojongsari, peneliti mengambil sumber data satu orang responden yaitu kepala Desa (informan kunci) jadi jumlah responden keseluruhannya sebelas orang.

### Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data digunakan dengan melakukan wawancara dengan responden yang telah ditentukan sebanyak 10 orang.

Wawancara dengan responden dilaksanakan selama 10 hari yaitu tanggal 19 Nopember 1989 samapai dengan 1 Desember 1989 dengan mengunjungi rumah masing-masing. Tanggal 2 Desember 1989 mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai

gambaran lokasi RK II Di kantor Kelurahan Bojongsari  
(study dokumentasi).

### Analisis Data

Analisis data dilaksanakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data kualitatif, dengan cara membandingkan pendapat kelompok masyarakat tentang dana sumbangan masjid tersebut. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan antara responden tersebut berdasarkan kelompoknya.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG